



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : AHMAD NUROCHIM
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 24 Januari 1984
Alamat : Desa Sawal RT. 002 RW. 003
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Sawal RT. 002 RW. 003 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Lailaturohmah di KUA Kecamatan Sapuran;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama AZZAHRA MASTA ASTAGINA jenis kelamin Perempuan lahir di Wonosobo pada tanggal Lima Agustus Dua Ribu Delapan Belas ;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada usia 2 (dua) tahun, anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya Nama Anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA menjadi bernama AZZAHRA MASTA ASTAGINA;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan Nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak mengganti Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;
- Bahwa untuk pergantian Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca AZZHARA MASTA ASTAGINA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 330407240180001, tanggal 16 Maret 2016, atas nama AHMAD NUROCHIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LU-31082018-0014, tanggal 4 September 2018 atas nama LAYUNG MASTA ASTAGINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/1/2015, tanggal 16 Januari 2015 atas nama AHMAD NUROCHIM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304070406150002, tertanggal 03 September 2018, atas nama Kepala Keluarga AHMAD NUROCHIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama AZZHARA MASTA ASTAGINA, tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : MUHAMAD SOHIR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawal Rt. 002. Rw. 003, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sendiri yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah LAILA TUROHMAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak - anak Pemohon yaitu DEWI SEKAR MAHASARI dan LAYUNG MASTA ASTAGINA;
- Bahwa Kelahiran Anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA untuk perubahan / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA sedangkan dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA, pada usia 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan dan sudah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon setelah perubahan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama AHMAD NUROCHIM tersebut ;

SAKSI II : BITAM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawal Rt. 002. Rw. 003, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sendiri yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah LAILA TUROHMAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak - anak Pemohon yaitu DEWI SEKAR MAHASARI dan LAYUNG MASTA ASTAGINA;
- Bahwa Kelahiran Anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA untuk perubahan / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA sedangkan dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA, pada usia 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan dan sudah dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon setelah perubahan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr



nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama AHMAD NUROCHIM tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi MUHAMAD SOHIR dan saksi BITAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 330407240180001, tanggal 16 Maret 2016, atas nama AHMAD NUROCHIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Sawal Rt.002 Rw. 003, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3304-LU-31082018-0014, tanggal 14 September 2018 atas nama LAYUNG MASTA ASTAGINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dimana nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/1/2015, tanggal 16 Januari 2015 atas nama AHMAD NUROCHIM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304070406150002, tertanggal 03 September 2018, atas nama Kepala Keluarga AHMAD NUROCHIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P- 5, merupakan Foto Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama AZZAHRA MASTA ASTAGINA, tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LU-31082018-0014, tanggal 4 September 2018 atas nama LAYUNG MASTA ASTAGINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disamakan dengan nama anak Pemohon yang ada di Surat Keterangan Lahir, atas nama AZZAHRA MASTA ASTAGINA, tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama anak Pemohon tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca LAYUNG MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZZAHRA MASTA ASTAGINA tersebut demi kepentingan anak Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perbaikan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama LAYUNG MASTA ASTAGINA Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca LAYUNG

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTA ASTAGINA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AZZHARA MASTA ASTAGINA;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **LAYUNG MASTA ASTAGINA** Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca **LAYUNG MASTA ASTAGINA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AZZAHRA MASTA ASTAGINA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **LAYUNG MASTA ASTAGINA** Nomor 3304-LU-31082018-0014 tanggal Empat September Dua Ribu Delapan Belas tertulis dan terbaca **LAYUNG MASTA ASTAGINA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AZZAHRA MASTA ASTAGINA** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Suwarno, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp20.000,00
4. Redaksi penetapan	:	Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)